



## BUPATI SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH SUMBAWA BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari kekayaan daerah perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya;
  - b. bahwa upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan terhadap usaha-usaha perikanan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian izin usaha perikanan, perlindungan serta pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi Izin Usaha Perikanan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per. 17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per. 05/Men/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 02. Men/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kelautan dan perikanan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
10. Usaha Perikanan adalah kegiatan pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
11. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di sektor Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
12. Perusahaan Perikanan Budidaya adalah perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, dan menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
14. Usaha Pembenihan Ikan adalah usaha pengadaan, pengelolaan, dan peredaran benih ikan.
15. Usaha Pembesaran Ikan adalah usaha memelihara ikan dari ukuran benih sampai ukuran ikan konsumsi.

16. Usaha Pembudidayaan Ikan Secara Terpadu adalah usaha pembenihan, usaha pembesaran, usaha penanganan, dan/atau pengelolaan hasil perikanan yang dilakukan secara bersama-sama oleh perusahaan perikanan budidaya.
17. Usaha penanganan dan/atau pengelolaan hasil adalah usaha/perlakuan produksi pada saat ikan di panen dan/atau pengelolaannya baik secara tradisional yaitu pengelolaan secara sederhana seperti pengeringan, pengasingan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain maupun secara modern seperti pembekuan atau pengalengan.
18. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
19. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
20. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
21. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
22. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
23. Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
24. Pengolahan ikan adalah perlakuan terhadap ikan sehingga berubah bentuk, baik dari segi fisik maupun unsur kimiawi di dalamnya dengan penerapan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
25. Pengolah Ikan adalah orang yang mata pencahariannya sebagai pengolah ikan.
26. Pengolah Ikan Skala Kecil adalah orang yang mata pencahariannya sebagai pengolah ikan untuk memenuhi hidup sehari-hari.
27. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
28. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

29. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
30. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
31. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
32. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
33. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP).
34. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah menambah areal lahan dan atau penambahan jenis usaha, kegiatan yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP).
35. Surat Izin Menyelenggarakan Pelelangan yang selanjutnya disingkat SIMP adalah izin bagi setiap organisasi nelayan petani ikan untuk menyelenggarakan pelelangan di tempat pelelangan tertentu.
36. Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan disingkat SKPHP adalah surat keterangan yang diwajibkan setiap kali kegiatan pengiriman pengangkutan sumberdaya ikan dan hasil olahannya antar pulau, baik komersil maupun yang dikirim ke luar Kabupaten Sumbawa Barat.
37. Surat Keterangan Mutu adalah surat keterangan yang diberikan kepada perusahaan perikanan atas pengujian mutu hasil perikanan yang akan diantar dan inter pulaukan ke Kabupaten.
38. Pelelangan Ikan adalah suatu sistem cara penjualan ikan yang dilakukan di TPI dengan cara penawaran meningkat dan diselenggarakan dihadapan para peserta lelang yang dimenangkan oleh penawar harga tertinggi.
39. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan lelang ikan baik yang terdapat pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) maupun pada pelabuhan-pelabuhan perikanan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

40. Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) adalah surat keterangan yang diwajibkan setiap kali kegiatan pengiriman, pengangkutan sumberdaya ikan dan hasil olahannya antar pulau, baik komersial maupun yang dikirim keluar Kabupaten Sumbawa Barat.

41. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

## BAB II

### AZAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan didasarkan kepada azas berkelanjutan, berkeadilan, efektif dan efisien.

#### Pasal 3

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan lainnya;
- b. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. Penyediaan ikan sebagai konsumsi/sumber protein hewani;
- d. Menjamin kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

## BAB III

### JENIS USAHA PERIKANAN

#### Pasal 4

- (1) Usaha Perikanan meliputi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengangkutan ikan, usaha pengolahan ikan dan usaha pemasaran ikan.
- (2) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pembudidayaan ikan di air tawar;
  - b. Pembudidayaan ikan di air payau;
  - c. Pembudidayaan ikan di laut;
- (3) Usaha pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, penanganan dan/atau pengolahan yang dilakukan secara terpisah ataupun secara terpadu.

## BAB IV

### PERIZINAN USAHA PERIKANAN

#### Pasal 5

- (1) Usaha perikanan hanya boleh dilakukan oleh setiap Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk Koperasi;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memiliki IUP dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



## BAB V

### USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN PERIZINAN

#### Pasal 6

- (1) Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi-daya ikan kecil yaitu:
- a. Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam yang berukuran kurang dari 5 (lima) Gross Ton (GT) dan/atau mesinnya berukuran tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda;
  - b. Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Tawar :
    1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 1 (satu) hektar dan/atau modal usaha tidak lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
    2. Pembesaran dengan areal lahan (di kolam air tenang tidak lebih dari 5.000 m, kolam air deras tidak lebih dari 2.000 m, keramba jaring apung tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m<sup>3</sup>), Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit (1 buah = 4 x 2 x 1,5 m<sup>3</sup>) dan atau modal usaha tidak lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  - c. Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Payau :
    1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar dan/atau modal usaha tidak lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
    2. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar dan/atau modal usaha tidak lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  - d. Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut :
    1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0.5 hektar dan/atau modal usaha tidak lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
    2. Pembesaran dengan areal lahan meliputi :

Ikan bersirip dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m<sup>3</sup>/kantong), Rumput laut tidak lebih dari 14 Ha, Keekerangan tidak lebih dari 20 unit dan/atau modal usaha tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) IUP tidak diperlukan juga dalam kegiatan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 7

- (1) Nelayan kecil dan pembudi-daya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didaftarkan kegiatan usahanya kepada Dinas.

- (2) Nelayan kecil dan pembudi-daya ikan kecil yang didaftarkan diberi Tanda Pencatat Kegiatan Perikanan.
- (3) Tanda Pencatat Kegiatan Perikanan (TPKP) berkedudukan sederajat dengan Izin Usaha Perikanan (IUP).

## BAB VI

### TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKU

#### Pasal 8

- (1) Permohonan IUP dapat diajukan oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum termasuk koperasi kepada Bupati.
- (2) Permohonan IUP wajib dilengkapi dengan:
  - a. Rencana Usaha;
  - b. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha yang berbadan hukum;
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. Akte Pendirian Usaha untuk usaha yang berbadan hukum;
  - f. Tanda Pengenal/KTP;
  - g. Pas Foto;

#### Pasal 9

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku selama yang bersangkutan melakukan kegiatan/usahanya.

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan Perikanan atau perorangan yang melakukan perubahan rencana usaha wajib mengajukan permohonan perubahan IUP kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun sejak IUP dan/atau perubahan IUP diberikan.

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan perikanan atau perorangan yang telah memperoleh IUP, untuk melakukan usaha penangkapan ikan wajib memiliki SIPI bagi setiap kapal penangkapan ikan yang dipergunakan dan memiliki SIKPI bagi kapal pengangkut ikan.
- (2) Permohonan SIPI atau SIKPI diajukan oleh perusahaan perikanan atau perorangan kepada Bupati melalui Dinas dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan wajib dilengkapi :
  - a. Salinan IUP yang dilegalisir;
  - b. Salinan Tanda Pendaftaran Kapal (*gross akte*);

- c. Salinan Surat Ukur Kapal;
- d. Pas Tahunan Kapal;
- e. Salinan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan;
- f. Salinan dokumen teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
- g. Hasil pemeriksaan fisik kapal (asli).

(3) Dalam setiap SIPI ditetapkan:

- a. Koordinat Daerah Penangkapan;
- b. Alat Penangkapan Ikan yang dipergunakan;
- c. Pelabuhan Pangkalan;
- d. Jalur Penangkapan Ikan yang Terlarang;
- e. Identitas Kapal;
- f. Jumlah dan Daftar penetapan ABK;
- g. Kewajiban pemegang SIPI;

#### Pasal 12

- (1) SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) SIPI atau SIKPI dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

#### Pasal 13

- (1) Perusahaan perikanan atau perorangan yang telah memiliki SIPI atau SIKPI dapat mengajukan perubahan SIPI atau SIKPI kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIPI atau SIKPI atau perubahan SIPI atau SIKPI diberikan.

#### Pasal 14

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaporkan kegiatan atau hasil usahanya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Dinas.

#### Pasal 15

Pemegang IUP berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP.

#### Pasal 16

- (1) IUP tidak dapat dipindahtangankan dan hanya berlaku selama pemegang IUP yang bersangkutan melakukan usahanya.
- (2) Jika pemegang IUP meninggal dunia, surat izin dapat dipergunakan oleh ahli warisnya yang syah atau orang yang ditunjuk perusahaan sebagai pengganti pemegang IUP dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pemegang izin tersebut meninggal dunia dan setelah itu IUP dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIPI atau SIKPI yang dimohonkan berakhir.

#### Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha perikanan yang melaksana aktifitasnya, harus dapat menunjukkan IUP pada saat diadakan pemeriksaan oleh yang berwenang.
- (2) Jika pelaksanaan kegiatan yang telah diizinkan dilakukan oleh wakil pemegang izin, maka yang bersangkutan harus memperlihatkan atau membawa Surat Kuasa dari pemegang izin yang menyatakan bahwa ia ditunjuk sebagai wakil yang sah;
- (3) Jika izin yang dimiliki hilang pemegang izin harus segera melaporkannya kepada pemberi izin untuk membuat duplikatnya dengan membawa surat keterangan hilang dari kepolisian.

### BAB VII

#### NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.

#### Pasal 20

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan.

#### Pasal 21

- (1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah :
  - a. Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan :
    1. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;
    2. Pembudidayaan ikan;
    3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut;
    4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 10 GT.
  - b. Pungutan hasil perikanan.

(2) Dikecualikan sebagai obyek retribusi adalah :

- b. Nelayan kecil; dan
- c. Pembudi daya-ikan kecil.

## BAB VIII

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB IX

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.

## BAB X

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## BAB XI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 25

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Penerimaan Daerah/Retribusi Daerah	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
A.	PERIZINAN USAHA PERIKANAN (SIUP)		
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Penangkapan Ikan	Per Izin Usaha	500.000
2.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidayaan Ikan:		
	2.1 Budidaya Kerang Mutiara	Per titik	6.000.000
	2.2 Pembenihan Kerang Mutiara ( <i>Hatchery</i> )	Per unit	100.000
	2.3 Pembenihan Udang ( <i>Hatchery</i> )	Per unit	75.000
	2.4 Pembenihan Ikan Lainnya	Per unit	75.000

B.	PERIZINAN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)		
1.	Jenis Kapal Ikan :		
1.1	Rawai Tuna ( <i>Tuna Long Line</i> )	Per GT	20.000
1.2	Pancing Tuna ( <i>Hand Line Tuna</i> )	Per GT	17.500
1.3	Rawai Dasar ( <i>Bottom Long Line</i> )	Per GT	22.000
1.4	Pukat Cincin ( <i>Purse Seine</i> ) :	Per GT	
1.4.1	Pukat Cincin Kecil ( <i>Mini Purse Seine</i> )	Per GT	15.000
1.4.2	Pukat Cincin Sedang ( <i>Middle Purse Seine</i> )	Per GT	20.000
1.4.3	Pukat Cincin Besar ( <i>Big Purse Seine</i> )	Per GT	25.000
1.5	Huhate ( <i>Pole and Line</i> )	Per GT	20.000
1.6	Jaring Insang ( <i>Gill Net</i> ) :		
1.6.1	Jaring Insang Permukaan ( <i>Surface Gill Net</i> )	Per GT	15.000
1.6.2	Jaring Insang Pertengahan ( <i>Between Gill Net</i> )	Per GT	17.500
1.6.3	Jaring Insang Dasar ( <i>Bottom Gill Net</i> )	Per GT	20.000
1.7	Bagan Apung	Per GT	12.000
1.8	Bubu dan Sejenisnya	Per GT	15.000
1.9	Payang dan Sejenisnya	Per GT	7.500
1.10	Pancing Ulur ( <i>Hand Line</i> )	Per GT	20.000
1.11	Pancing Tonda ( <i>Trolling Line</i> )		20.000
C.	PERIZINAN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)		
1.	Kapal Pengangkut Ikan	Per GT	10.000

## BAB XII

### CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

#### Pasal 26

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

## BAB XIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Usaha Perikanan diberikan.

BAB XIV  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 28

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan sesuai dengan masa berlakunya izin.

Pasal 29

Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai dengan menggunakan SSRD.
- (4) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pemungutan, termasuk tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan angsuran serta penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat / wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :



- a. Diterbitkan Surat Teguran; dan/atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XXI

#### PENGIRIMAN HASIL PERIKANAN

#### Pasal 36

- (1) Perusahaan Perikanan yang melakukan kegiatan pengiriman pengangkutan sumber daya ikan dan hasil olahannya baik yang bersifat komersial maupun non komersial keluar daerah atau antar pulau wajib memiliki Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) dan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP);
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan SKAI dan SKPHP untuk setiap kali pengiriman.

### BAB XXII

#### PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 37

- (1) IUP dapat dicabut apabila pemegang izin :
  - a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
  - b. Memindahtangankan IUP; dan/atau
  - c. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan usahanya tanpa pemberitahuan kepada pemberi izin.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IUP dapat dicabut untuk kepentingan yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara dan/atau kepentingan pembinaan kelestarian sumberdaya hayati serta lalu lintas pelayaran.

## BAB XXIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan perikanan, nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan oleh Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan manajemen, iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, mutu dan pemasaran hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

## BAB XXIV

### PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 39

- a. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- b. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- c. Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XXV

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 40

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI  
PENYIDIKAN  
Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 30 Desember 2011  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

MUSYAFIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 31

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 31 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai bagian dari kekayaan daerah, pengelolannya untuk kemakmuran rakyat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatannya antara lain melalui perizinan.

Pada hakekatnya sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan kekayaan negara. Oleh karena itu pemanfaatannya diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh warga Negara Indonesia baik secara perorangan maupun dalam bentuk Badan Hukum dan harus dapat dinikmati secara marata, baik oleh secara produsen maupun konsumen.

Pemanfaatan sumberdaya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah dan petani kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat. Di samping itu diharapkan pula adanya kerjasama antara perusahaan perikanan yang kuat dengan nelayan/petani ikan skala kecil dengan dasar saling menguntungkan.

Meskipun sumberdaya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumberdaya ikan harus seimbang dengan daya dukung sehingga diharapkan dapat memberi manfaat secara terus menerus dan lestari.

Salah satu cara menjaga kelestarian sumberdaya ikan dilakukan dengan pengendalian perizinan. Penerapan perizinan tersebut ditujukan bagi perusahaan perikanan, sedangkan bagi nelayan dan petani ikan skala kecil dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki izin. Akan tetapi untuk keperluan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan tetap diperlukan pencatatan terhadap usahanya.

Selain untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan, perizinan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, kepada para pengusaha perikanan baik perorangan maupun badan hukum diberikan kemudahan berupa pemberlakuan izin usaha perikanan selama perusahaan masih telah beroperasi.

Kepada perusahaan perikanan yang telah memperoleh manfaat dari kekayaan negara yaitu sumberdaya ikan khususnya usaha yang bersifat ekstra aktif maupun usaha pembudidayaan di laut dari perairan lainnya di wilayah Republik Indonesia, dikenakan pungutan perikanan atas hasil kegiatan perikananannya.

Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu hak yang penting dalam upaya pengembangan usaha perikanan melalui upaya pembinaan dan pengawasan, pemerintah menciptakan iklim usaha secara sehat dan mantap, serta melakukan upaya-upaya pencegahan penggunaan sarana usaha (produksi) yang tidak sesuai dengan ketentuan penerapan teknis beroperasi yang berdaya guna dan berhasil guna, serta penerapan pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk menunjukkan daya saing dan melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan. Dari pembinaan dan pengawasan seperti tersebut di atas, diharapkan dapat merangsang perkembangan usaha perikanan yang pada akhirnya akan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan petani ikan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Usaha penangkapan ikan dapat dilakukan dengan menggunakan kapal atau tidak menggunakan kapal (menggunakan alat tangkap yang bersifat menetap/stasioner).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan adalah kegiatan yang akan mengungkapkan segala masalah yang mendasar mengenai sumberdaya ikan serta lingkungan dan pemanfaatan berbagai aspek lainnya. Pelaksanaan penelitian ditujukan untuk daerah-daerah kalutan dan perikanan, jenis-jenis ikan baru, alat serta cara penangkapan dan pembudidayaan ikan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna untuk mengetahui tingkat kesuburan sumberdaya ikan dalam rangka pengembangannya tanpa membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Formulir laporan kegiatan atau hasil usaha akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas



Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Pencabutan IUP dilakukan dengan surat pemberitahuan pencabutan IUP dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah diberikan surat teguran paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 135